



**PUTUSAN**

Nomor 688/Pid.B/2020/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanur als Nonoy Bin Tamjiddillah
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/2 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura Gg. Sadar RT 26 No 88 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Hariyanur als Nonoy Bin Tamjiddillah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 688/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** diperkurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru  
(dikembalikan kepada saksi Abie Riyadi Bin Sukran)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jl. Letjend R Suprpto Rt. 27 No. 27 Kel. Baru Ilir Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 wita saksi Abie Riyadi. S berangkat dari rumah ke pangkalan ojek di depan kilo mart Jl. Patimura Rt. 26 No. - Kel. Batu ampar kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru, kemudian karena lampu utamanya mati sehingga saksi Abie Riyadi. S berusaha memperbaikinya hingga sekitar pukul 07.00 wita Sdr SURADI ( teman sesama ojek pangkalan) datang dan membantu memperbaiki lampu utama sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 wita ada datang penumpang ojek, karena sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S masih saksi Abie Riyadi. S baiki lampunya sehingga penumpang tersebut diantar atau ditarik oleh Sdr SURADI, Kemudian sekitar pukul 09.00 wita pada saat saksi Abie Riyadi. S kencing di gorong gorong, Sdr Sdr.HARIYANUR als NONOY datang dan bilang “ JULAK PINJAM MOTORMU, MAU JEMPUT TEMAN “ kemudian saksi Abie Riyadi. S jawab sambil kencing “ JANGAN, SAYA BELUM DAPAT PENGLARIS,MOTOR JUGA MASIH RUSAK” akan tetapi Sdr HARIYANUR Als NONOY tetap saja membawa sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tersebut karena kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tersebut, sesaat kemudian datang Sdr SURADI bilang “ JULAK, SEPEDA MOTORMU KOK DIBAWA NONOY ? “ Saksi Abie Riyadi. S jawab “ DIPINJAM SEBENTAR KATANYA MO JEMPUT TEMANNYA” . Kemudiansaksi Abie Riyadi. Smenunggu Sdr NONOY sampai malam hari akan tetapi tidak kunjung datang,dua hari kemudian baru Sdr.HARIYANUR muncul di pangkalan Ojek Lampu Merah kilo 4 Terminal Batu Ampar Mendatangi saksi Abie Riyadi. S dan saksi Abie Riyadi. S menanyakan “MANA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA” dan Sdr.HARIYANUR menjawab “MOTOR BAPAK SEKARANG ADA DI BENGKEL KARENA SAYA HABIS KECELAKAAN” kemudian saksi Abie Riyadi. S bilang kembali “ GIMANA TANGGUNG JAWAB KAMU, TOLONG DIBAIKI “ dijawab Sdr NONOY “ IYA, TOLONG KASIH SAYA WAKTU SATU MINGGU UNTUK KUMPULKAN

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 688/Pid.B/2020/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UANG".Beberapa hari kemudian setelah Sdr NONOY mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Abie Riyadi. S kemudian saksi Abie Riyadi. S mengajak Sdr NONOY untuk menebus sepeda motor milik Saksi Abie Riyadi. S di bengkel akan tetapi sampai 3 kali ke bengkel saksi Abie Riyadi. S datang bersama dengan Sdr NONOY, sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tidak ada hingga Sdr NONOY mengakui bahwa Sepeda motor tersebut telah digadai kepada Sdr HERMAN kemudian Saksi Abie Riyadi. S mengadukan hal tersebut ke polsek Balikpapan Utara.

Perbuatan terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jl. Letjend R Suprpto Rt. 27 No. 27 Kel. Baru Ilir Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 wita saksi Abie Riyadi. S berangkat dari rumah ke pangkalan ojek di depan kilo mart Jl. Patimura Rt. 26 No. - Kel. Batu ampar kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru, kemudian karena lampu utamanya mati sehingga saksi Abie Riyadi. S berusaha memperbaikinya hingga sekitar pukul 07.00 wita Sdr SURADI ( teman sesama ojek pangkalan) datang dan membantu memperbaiki lampu utama sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tersebut, kemudian sekitar pukul 07.30 wita ada datang penumpang ojek, karena sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S masih saksi Abie Riyadi. S baiki lampunya sehingga penumpang tersebut diantar atau ditarik oleh Sdr SURADI, Kemudian sekitar pukul 09.00 wita pada saat saksi Abie Riyadi. S kencing di gorong gorong, Sdr Sdr.HARIYANUR als NONOY datang dan bilang " JULAK PINJAM MOTORMU, MAU JEMPUT TEMAN " kemudian saksi Abie Riyadi. S jawab sambil kencing " JANGAN, SAYA BELUM DAPAT PENGLARIS,MOTOR JUGA MASIH RUSAK"

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 688/Pid.B/2020/PN.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Sdr HARIYANUR Als NONOY tetap saja membawa sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tersebut karena kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tersebut, sesaat kemudian datang Sdr SURADI bilang “ JULAK, SEPEDA MOTORMU KOK DIBAWA NONOY ? “ Saksi Abie Riyadi. S jawab “ DIPINJAM SEBENTAR KATANYA MO JEMPUT TEMANNYA“ . Kemudiansaksi Abie Riyadi. Smenunggu Sdr NONOY sampai malam hari akan tetapi tidak kunjung datang,dua hari kemudian baru Sdr.HARIYANUR muncul di pangkalan Ojek Lampu Merah kilo 4 Terminal Batu Ampar Mendatangi saksi Abie Riyadi. S dan saksi Abie Riyadi. S menanyakan “MANA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA” dan Sdr.HARIYANUR menjawab “MOTOR BAPAK SEKARANG ADA DI BENGKEL KARENA SAYA HABIS KECELAKAAN” kemudian saksi Abie Riyadi. S bilang kembali “ GIMANA TANGGUNG JAWAB KAMU, TOLONG DIBAIKI “ dijawab Sdr NONOY “ IYA, TOLONG KASIH SAYA WAKTU SATU MINGGU UNTUK KUMPULKAN UANG”.Beberapa hari kemudian setelah Sdr NONOY mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Abie Riyadi. S kemudian saksi Abie Riyadi. S mengajak Sdr NONOY untuk menebus sepeda motor milik Saksi Abie Riyadi. S di bengkel akan tetapi sampai 3 kali ke bengkel saksi Abie Riyadi. S datangi bersama dengan Sdr NONOY, sepeda motor milik saksi Abie Riyadi. S tidak ada hingga Sdr NONOY mengakui bahwa Sepeda motor tersebut telah digadai kepada Sdr HERMAN kemudian Saksi Abie Riyadi. S mengadukan hal tersebut ke polsek Balikpapan Utara.

Perbuatan terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abie Riyadi Bin Sukran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa HARIYANUR Als NONOY yang merupakan pengamen yang sering mengamen di Bis , sementara Saksi selaku ojek di pangkalan tempat berhentinya bis Jurusan Balikpapan Samarinda ;
- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di Pangkalan Ojek depan Kilo MART Jl. Patimura Rt. 26 No. – Kel. Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan meminjam sepeda motor milik saksi yakni Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 688/Pid.B/2020/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru  
An.MASAGUS TOUFIK AFANDI untuk ke menjemput temannya ;

- Bahwa kemudian saksi menunggu terdakwa sampai malam hari akan tetapi tidak kunjung datang, dua hari kemudian baru terdakwa muncul di pangkalan Ojek Lampu Merah kilo 4 Terminal Batu Ampar Mendatangi saksi dan saksi menanyakan "MANA SEPEDA MOTOR MILIK SAYA" dan terdakwa menjawab "MOTOR BAPAK SEKARANG ADA DI BENGKEL KARENA SAYA HABIS KECELAKAAN" kemudian saksi bilang kembali " GIMANA TANGGUNG JAWAB KAMU, TOLONG DIBAIKI " dijawab Sdr NONOY " IYA, TOLONG KASIH SAYA WAKTU SATU MINGGU UNTUK KUMPULKAN UANG".Beberapa hari kemudian setelah terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menebus sepeda motor milik Saksi di bengkel akan tetapi sampai 3 kali ke bengkel saksi datang bersama dengan terdakwa, sepeda motor milik saksi tidak ada hingga terdakwa mengakui bahwa Sepeda motor tersebut telah digadai kepada HERMAN
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Herman tanpa seijin saksi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

**2. Saksi A. Herman Bin Muhammad Sabir**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah saksi Jl. Let.Jend Suprpto Rt.27 No.27 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat kota Balikpapan.
- Bahwa orang yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HARIYANUR Als NONOY.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa , saksi mengenal terdakwa dari teman saksi ;
- Bahwa yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru .6 dan terdakwa menggadaikan sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut milik terdakwa HARIYANUR Als NONOY akan tetapi setelah dikantor polisi saksi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 688/Pid.B/2020/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr ABE RIYADI Als JULAK.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima sebuah sepeda motor Merk Beat KT 2357 YD warna Biru No.Rangka : MH1JF22199K141245 ,No.Mesin : JF22E-1142565 dari terdakwa tersebut untuk saksi pergunakan sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru milik korban ABE RIYADI kepada saksi Herman pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah Sdr HERMAN Jl. Letjend R Suprpto Rt. 27 No. 27 Kel. Baru Ilir Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi Herman sepeda motor tersebut adalah miliknya dan digadaikan sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dihadapan petugas mengakui Sepeda motor yang digadaikan kepada saksi HERMAN tersebut adalah saksi ABE RIYADI Als RIYADI tukang ojek di pangkalan Bis Batu Ampar
- Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru An.MASAGUS TOUFIK AFANDI milik saksi ABE RIYADI Als JULAK tersebut hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di Pangkalan Ojek depan Kilo MART Jl. Patimura Rt. 26 No. – Kel. Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan alasan untuk menjemput temannya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggadaikan sepeda motor milik saksi ABE RIYADI tersebut kepada saksi HERMAN, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ABE RIYADI selaku pemiliknya .
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik ABE RIYADI Als JULAK , Terdakwa pergunakan untuk beli makan, minum dan rokok dan saat ini sudah habis.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 688/Pid.B/2020/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD  
No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru milik korban ABE RIYADI kepada saksi Herman pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah Sdr HERMAN Jl. Letjend R Suprpto Rt. 27 No. 27 Kel. Baru Ilir Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada saksi Herman sepeda motor tersebut adalah miliknya dan digadaikan sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dihadapan petugas mengakui Sepeda motor yang digadaikan kepada saksi HERMAN tersebut adalah saksi ABE RIYADI Als RIYADI tukang ojek di pangkalan Bis Batu Ampar
- Bahwa benar terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi ABE RIYADI Als JULAK tersebut pada hari minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di Pangkalan Ojek depan Kilo MART Jl. Patimura Rt. 26 No. – Kel. Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan meminjam sepeda motor milik saksi yakni Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru An.MASAGUS TOUFIK AFANDI dengan alasan untuk menjemput temannya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menggadaikan sepeda motor milik saksi ABE RIYADI tersebut kepada saksi HERMAN, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ABE RIYADI selaku pemiliknya .
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor milik ABE RIYADI Als JULAK , Terdakwa pergunakan untuk beli makan, minum dan rokok dan saat ini sudah habis.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan terdakwa HARIYANUR als NONOY Bin TAMJIDDILLAH yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban ABE RIYADI Als RIYADI karena Terdakwa sebagai pengamen sering mangkal di pangkalan ojek samping Kilo Mart Batu Ampar sementara saksi korban ABE RIYADI Als JULAK sebagai tukang ojek di pangkalan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita di pangkalan ojek samping Kilo Mart Jl. Patimura Rt. 26 No.- Kel. Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan telah meminjam Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru An.MASAGUS TOUFIK AFANDI milik korban ABE RIYADI Als JULAK dengan alasan hendak menjemput temannya;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru An.MASAGUS TOUFIK AFANDI milik korban digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada HERMAN tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban ABE RIYADI Als JULAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang gadai yang didapat telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan, minum dan rokok dan saat ini sudah habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka "unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti

### ***Ad.3. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam unsur ke -2 bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi ke Pangkalan ojek di samping Kilo Mart Jl. Patimura Rt. 26 No.- Kel. Batu Ampar Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan bertemu dengan korban ABE RIYADI als JULAK, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru kepada korban dengan alasan hendak menjemput temannya , kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 688/Pid.B/2020/PN.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru rumah Herman dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00, setelah Terdakwa menerima uang hasil gadai tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada HERMAN tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No.Pol KT 2357 YD No.Rangka : MH1JF22199K141245 No.Sin : JF22E-1142565 Warna Biru.

Statusnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian saksi Abie Riyadi Bin Sukran sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANUR Alias NONOY Bin TAMJIDDILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1. (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead No. Pol. KT-2357-YD No. Rangka MH1JF22199K141245 No. Sin. JF22E-1142565 warna biruDikembalikan kepada saksi Abie Riyadi Bin Sukran.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum. , sebagai Hakim Ketua , Bambang Condro Waskito, S.H..MH , Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H..MH

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, SH.